

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Rio Pebriaman Hulu

NPM : 21540019

Judul Tugas Akhir: Mekanisme Perhitungan dan Penyetoran Pajak Penghasilan 22 Atas Pembelian Bahan Baku Industri Perkebunan Pada CV. Sehati Berkah Utama

Telah berhasil dipertahankan dihadapan pembimbing dan penguji serta diterima sebagai salah satu persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi DIII Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan.

Pembimbing dan Penguji:

Pembimbing I : Vebry M. Lumban Gaol, SE,MSi,Ak,CA

Pembimbing II : Bonifasius H. Tambunan, SE,MSi,Akt,CA,CRP

Penguji I : Drs. Mangesa Sinurat, SH, MSi

Penguji II : Herti Dians Hutapea, SE, MSi

Ditetapkan di : Medan
Tanggal : Agustus 2024

Mengetahui:


Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. (E) Hamonangan Sullagan, S.E., M.Si.
NIDN: 0126047902

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang sangat besar dengan banyak keberagaman dan sumber daya alam yang sangat melimpah. Dimana saat ini pemerintah sangat gencar dalam melakukan pembangunan, peningkatan pelayanan kesehatan, memperbaiki sistem pendidikan, melakukan subsidi serta berupaya mengelola sendiri sumber daya alam indonesia, yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan, banyak dana yang dibutuhkan oleh pemerintah. Pendanaan tersebut dapat diperoleh baik dari pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan hibah. Ketiganya menjadi penyumbang terbesar pada APBN. Dilansir dari *www.kemenkeu.go.id* Belanja negara dalam APBN Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp3.325,1 triliun, dengan alokasi terbesar untuk Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.467,5 triliun, serta Transfer ke Daerah sebesar Rp857,6 triliun, dengan sumber terbesar dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.309,9 triliun. Hal tersebut tidak dapat terlaksana tanpa adanya dukungan langsung dari masyarakat. Dimana kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi juga merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung

jawab atas kewajiban pembayaran pajak berada pada masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Dalam upaya melakukan peningkatan penerimaan pajak, pemerintah melakukan perubahan sistem perpajakan dengan menerapkan tiga metode pemungutan pajak yaitu, *official assessment system*, *withholding assessment system* dan *self assessment system*. Dari ketiga metode pemungutan pajak tersebut, yang umum digunakan oleh masyarakat adalah *Self assessment system*. Sistem pemungutan ini memungkinkan masyarakat untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri seluruh pajak yang menjadi kewajibannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun (2007) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal I ayat (1) berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian pajak tersebut terdapat ciri-ciri pajak yaitu, pajak merupakan iuran (pembayaran) wajib yang harus dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan, pemungutan pajak dilakukan secara paksa berdasarkan undang-undang, bagi wajib pajak tidak mendapatkan imbalan balas jasa secara langsung, dan pajak digunakan untuk keperluan negara dalam menyejahterakan rakyat.

Penggolongan pajak di Indonesia di bagi menjadi tiga yaitu menurut sifatnya, menurut sasaran/objeknya dan menurut lembaga pemungutnya. Pajak

menurut sifatnya dikelompokkan menjadi dua yakni pajak langsung dan pajak tidak langsung. Menurut sasaran/objeknya dibagi dua yakni *pajak subjektif* dan *pajak objektif*. Menurut lembaga pemungutnya, pajak dibagi dua yakni jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, yang sering disebut dengan pajak pusat dan pajak daerah. (Gaol, 2020)

Penerimaan pajak dibagi atas dua, yang pertama Pajak dalam Negeri yang terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Cukai, Pajak Lainnya. Penerimaan Pajak yang kedua adalah pajak perdagangan Internasional terdiri dari Bea Masuk dan Pajak Ekspor sedangkan penerimaan bukan pajak terdiri dari penerimaan sumber daya alam, bagian Laba BUMN, penerimaan Negara bukan pajak lainnya dan pendapatan badan layanan umum. Penerimaan-penerimaan ini digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, dan lain-lain. Penerimaan ini juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat (Rioni, 2020).

Pajak Negara atau pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak pusat merupakan sumber penerimaan negara Contoh: PPh /pajak penghasilan, PPN/pajak pertambahan nilai, Bea Materai/ pajak penjualan atas barang mewah. Pajak daerah adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintahan daerah. Contoh: Pajak tontonan, pajak reklame, PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), PBB (pajak bumi dan bangunan).

Pajak Penghasilan (PPh) menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 Pasal 1 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Salah satu jenis pajak penghasilan yang memiliki potensi sangat besar adalah pajak penghasilan 22 (PPh 22). Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan 22 merupakan bentuk pemotongan atau Pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang.

Salah satu jenis pajak penghasilan 22 adalah PPh 22 atas pembelian bahan baku industri. Tarif yang dikenakan adalah 0,25% jika memiliki NPWP dan 0,50% jika belum memiliki NPWP. Bahan baku industri yang dimaksud adalah yang belum mealalui proses industri manufaktur. Bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul antara lain:

1. Pembelian hasil kehutanan
2. Perkebunan
3. Pertanian
4. Peternakan
5. Perikanan

Tidak bisa dipungkiri Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Dimana hasil perkebunan di Indonesia sudah sangat terkenal bahkan sampai di manca negara. Indonesia di karuniai tanah yang sangat subur, sehingga hasil perkebunannya sangat berkualitas.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan, Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Yang di maksud dengan tanaman tertentu adalah tanaman semusim dan/atau tanaman tahunan yang karena jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan sebagai tanaman perkebunan. Industri pengolahan hasil perkebunan adalah kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.

CV. Sehati Berkah Utama merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang ekspor kopi dan rempah, yang mengakomodir industri perkebunan dari Indonesia khususnya pulau Sumatera. Hasil perkebunan diambil langsung dari petani, diamana dalam prosesnya CV. Sehati Berkah Utama memungut PPh 22 atas hasil perkebunan yang dibeli dari Petani. Sebagai Pemungut PPh 22 CV. Sehati Berkah Utama yang akan melakukan penyetoran PPh 22 kepada negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengangkat judul tugas akhir **Mekanisme Perhitungan dan Penyetoran Pajak Penghasilan**

22 Atas Pembelian Bahan Baku Industri Perkebunan Pada CV. Sehati Berkah Utama.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan, adapun rumusan masalah dalam tugas akhir ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana cara perhitungan PPh 22 atas pembelian bahan baku industri pada CV. Sehati Berkah Utama
2. Bagaimana prosedur penyetoran PPh 22 atas pembelian bahan baku industri yang telah di potong oleh CV. Sehati Berkah Utama

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perhitungan PPh 22 atas pembelian bahan baku industri pada CV. Sehati Berkah Utama
2. Untuk mengetahui prosedur penyetoran PPh 22 atas pembelian bahan baku industri yang telah di potong oleh CV. Sehati Berkah Utama

1.4 Manfaat Tugas Akhir

Manfaat yang bisa diambil penulis maupun pembaca dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Bagi Penulis

1. Manfaat tugas akhir bagi penulis adalah mampu menjelaskan serta mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan, baik secara teori pada institusi kampus dan praktek pada kantor jasa akuntansi tempat penulis melakukan perhitungan dan penyetoran PPh 22 atas pembelian bahan baku industri.

2. Penulis mendapatkan ilmu baru bagaimana cara penyusunan tugas akhir, yang menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi penulis sebelum melakukan sidang/meja hijau.

1.4.2 Manfaat Bagi Pembaca

1. Tugas akhir dapat dijadikan tambahan pengetahuan tentang perpajakan dan juga mengetahui mekanisme perhitungan dan penyetoran PPh 22 atas pembelian bahan industri.
2. Tugas akhir ini juga diharapkan menjadi bahan referensi apabila dikemudian hari ada pembaca yang ingin melakukan penelitian atas perhitungan dan penyetoran PPh 22 atas pembelian bahan industri

1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam pembuatan tugas akhir ini metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis, yaitu:

1. Wawancara (*interview*) yaitu melakukan dialog secara mendalam atau percakapan (tanya jawab) untuk memperoleh data secara langsung dari responden guna melengkapi data yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi. Wawancara memberikan pemahaman mendalam mengenai pengalaman, pandangan, atau pengetahuan individu mengenai topik penelitian (Yusri, 2020). Metode wawancara yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan via telepon dan pesan elektronik.
2. Metode dokumentasi digunakan untuk melengkapi data dari hasil wawancara. Dokumen yang diperoleh dari hasil dokumentasi adalah bukti potong PPh 22

atas pembelian bahan industri serta bukti penyeteroran yang dilakukan oleh objek penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini sistematika penulisan di perlukan untuk memahami permasalahan yang dihasilkan oleh penulis dalam penelitian ini. Tugas Akhir ini memuat empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang latar belakang penulisan, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian. metode pengumpulan data, sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Pada bab ini memaparkan teori-teori yang menjadi landasan untuk menjawab rumusan masalah meliputi pengertian pajak, dasar hukum pajak, subjek dan objek pajak, pengertian pajak penghasilan 22 serta penjelasan mengenai pajak penghasilan 22 atas pembelian bahan baku industri

BAB III : Gambaran Umum Perusahaan Dan Pembahasan

Pada bab ini memuat gambaran ringkas objek penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah.

BAB IV : Kesimpulan

Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan tugas akhir.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

Pajak bukanlah sesuatu yang asing lagi ditelinga kalangan umum, hampir semua golongan masyarakat mengetahui pajak. Dimana pajak bersifat paksaan, sehingga tidak heran jika gambaran yang mengerikan di benak masyarakat akan muncul ketika menyebut kata “Pajak”. Sehingga bisa dikatakan masyarakat yang sudah terdaftar menjadi wajib pajak akan terbayang-bayangi oleh tanggungan karena kita harus membagi hasil yang kita dapat untuk membayar pajak, apalagi manfaatnya tidak bisa langsung dirasakan.(Yulianti, 2012)

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut para ahli yang mendefinisikan pengertian pajak yaitu seperti dibawah ini(Rioni, 2020)

1. Prof. Dr. P.J.A. Andriani berpendapat bahwa pajak ialah Pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak (rakyat/warga negara) yang di paksakan untuk melunasinya dan menyetorkannya ke kas negara dipaksakan secara peraturan undang-undang namun tidak mendapatkan kompensasi secara langsung dan digunakan untuk membiayai keperluan pengeluaran pemerintahan.
2. Prof. Rochmat Soemitro berpendapat bahwa pajak merupakan iuran (wajib) masyarakat/warga/rakyat negara dalam mengisi kas negara yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintahan dipaksakan berdasarkan

undang-undang dan tiada mendapatkan jasa timbul (kontraprestasi) yang tidak langsung dapat ditunjukkan.

3. Prof. DR. S.I. Djajadinigrat berpendapat bahwa pajak merupakan sebuah keadaan dimana wajib pajak menyetor sedikit kekayaannya ke kas negara yang disebabkan karena sebuah kedudukan dan status sosial, namun bukan sebagai hukuman, dipaksakan sesuai dengan peraturan, tetapi tidak ada pembalasan secara kontak, untuk memelihara negara secara umum.
4. Soeparman Soemahamidjaja juga memberikan pendapat bahwa pajak adalah uang atau iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah atau penguasa, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku guna membiayai produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kedamaian warga negara.
5. Waluyo juga berpendapat bahwa pajak ialah pembayaran yang dilakukan oleh rakyat kepada negara yang bersangkutan diwajibkan untuk melunasinya berdasarkan peraturan Undang-Undang dengan tidak memperoleh hasil kembali sesuai keinginan wajib pajak dan yang fungsinya ialah untuk pembayaran biaya pengeluaran umum berinteraksi tugas negara dalam melaksanakan pemerintahan.

Pengertian pajak berdasarkan UU Nomor 28 Tahun (2007) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal I ayat (1) berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2 Ciri-Ciri Pajak

Berdasarkan pengertian pajak diatas, terdapat ciri-ciri yang melekat pada pajak itu sendiri. Ciri-ciri tersebut adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
3. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, dan pembangunan-pembangunan daerah.

2.1.3 Dasar Hukum Pajak

Indonesia merupakan negara hukum, dimana segala aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat sudah diatur berdasarkan hukum. Tanpa adanya hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat maka akan menyebabkan ketidakteraturan dalam suatu negara. Negara yang tidak teratur akan berimbas kepada terhambatnya pembangunan, karena tidak dapat dipungkiri bahwa hukum adalah salah satu pilar negara.(Isnantiana, 2019). Demikian juga dengan pajak harus ada hukum yang mengatur.

(Yuli, 2020) terdapat 8 dasar hukum pajak di Indonesia, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23a

Undang-Undang Dasar pasal 23a berbunyi Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang pasal ini merupakan induk dari Undang-Undang perpajakan lainnya yang dijabarkan lagi dalam setiap pasal yang berbeda sebagai tindakan lanjut dari Undang-Undang pasal 23a misalnya Undang-Undang tentang KUP,

Undang-Undang tentang pajak penghasilan, Undang-Undang tentang PPN dan Undang-Undang pajak lainnya.

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 ini merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Dalam Undang-Undang ini menjelaskan tentang informasi yang bersifat umum, fungsi dan mekanisme penggunaan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), faktor pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak), penerbitan SPT (Surat Pemberitahuan) dan tata cara pembayaran pajak secara prosedural yang benar.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 merupakan perubahan ketiga dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983. Isi Undang-Undang ini menjelaskan tentang ketentuan yang berkaitan dengan keseluruhan ruang lingkup pajak penghasilan.

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Undang-Undang ini menjelaskan tentang peraturan mengenai jenis barang dan jasa kena pajak, kegiatan ekspor, impor dan perdagangan, subjek-subjek yang kena pajak, ketentuan untuk melaporkan dan menyetor pajak yang terutang, perihal ketentuan objek pajak, dan ketentuan tentang pajak atas penjualan barang mewah beserta ruang lingkup baik jenis maupun hingga penghitungan di dalamnya mulai dari aturan tarif minimum dan maksimum atas pajak barang mewah.

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997. Undang-Undang ini menjelaskan tentang aturan dan prosedural tentang penagihan pajak dengan surat paksa.

6. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997. Undang-Undang ini menjelaskan tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 merupakan Undang-Undang yang mengatur segala ketentuan yang berkaitan tentang pengadilan pajak yang berlaku di Indonesia.

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. Undang-Undang ini menjelaskan tentang aturan pelaksanaan dan aturan tentang pajak bumi dan bangunan yang berlaku di Indonesia.

2.1.4 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peran dalam keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara, khususnya dalam pembangunan nasional dan mencapai tujuan negara Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang dasar tahun 1945 alinea ke II. Dari penjelasan tersebut sudah sangat dijelaskan bahwa pajak sangat penting

dalam menjalankan suatu negara, untuk pembiayaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Berikut beberapa fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi anggaran (fungsi *budgetair*), pajak sebagai pendapatan negara digunakan untuk membiayai semua pengeluaran negara seperti pembayaran utang negara dan pembiayaan pembangunan negara.
2. Fungsi mengatur (fungsi *regulated*), pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur kebijakan negara/kebijakan fiskal.
3. Fungsi Stabilisasi, pajak digunakan sebagai alat untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian seperti kebijakan untuk meningkatkan tarif pajak apabila terjadi inflasi dan menurunkan tarif pajak apabila terjadi kelesuan ekonomi/deflasi.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan, pajak digunakan untuk menyeimbangkan pembagian pendapatan termasuk membiayai pembangunan
5. Fungsi Pertumbuhan Ekonomi, pajak digunakan sebagai alat kebijakan dalam rangka peningkatan konsumsi, belanja pemerintah, investasi dan perdagangan (nasional dan internasional).

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) cara / system yang dipergunakan untuk menentukan siapa yang menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang terutang oleh seseorang (Kurniawati, 2017), yaitu:

1. *Official Assesment System*

Official Assesment System yaitu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan

oleh aparat pajak atau fiskus. Dalam system ini utang pajak timbul bila telah ada ketetapan pajak dari fiskus (sesuai dengan ajaran formil tentang timbulnya utang pajak). Jadi dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif.

2. *Self Assesment System*

Self Assesment System yaitu system pemungutan pajak dimana wewenang menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada wajib pajak yang bersangkutan, sehingga dengan sisten ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sedangkan fiskus bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.

3. *With Holding System*

With Holding System yaitu system pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga (yang bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak / fiskus).

2.1.6 Jenis Pajak

Menurut (Resmi dalam(Rioni, 2020), terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya yaitu akan dijabarkan dibawah ini:

1. Pajak Menurut Golongan

- a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada

orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan, misalnya pajak penghasilan (PPh).

- b. Pajak Tidak Langsung adalah Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Pajak Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak Objektif Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal, misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat) Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, misalnya PPh, PPN dan PPnBM.

- b. Pajak Daerah Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat 1 (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten /kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing – masing, misalnya Pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 Pasal 1 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Wajib pajak dapat dikenakan pajak penghasilan apabila wajib pajak memperoleh penghasilan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, baik dalam bentuk barang berwujud maupun tidak berwujud, baik yang diterima atas jerih lelah ataupun yang di dapatkan karena cuma-cuma/hadiah/warisan sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang perpajakan dikenakan pajak penghasilan.

Dasar hukum pajak penghasilan adalah (UU No. 36 Tahun 2008, 2008) tentang perubahan keempat UU No. 7/1983 tentang pajak penghasilan. Selain itu pajak penghasilan ini juga tercantum dalam UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, subjek pajak penghasilan yaitu:

1. Subjek Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Luar Negeri
 - a. Subjek pajak dalam negeri, adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
 - b. Subjek pajak luar negeri, adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. dan orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

3. Subjek Pajak Badan Usaha, adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:
 - a. Tempat kedudukan manajemen.
 - b. Cabang perusahaan.
 - c. Kantor perwakilan.
 - d. Gedung kantor.
 - e. Pabrik.
 - f. Bengkel.
 - g. Gudang.
 - h. Ruang untuk promosi dan penjualan.
 - i. Pertambangan dan penggalian sumber alam.

- j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi.
- k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan.
- l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan.
- m. Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas.
- o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di indonesia.
- p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

2.2.3 Non Subjek Pajak Penghasilan

Yang tidak termasuk subjek pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu:

1. Kantor perwakilan negara asing.
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersamasama mereka dengan syarat bukan warga negara indonesia dan di indonesia tidak menerima atau memperoleh

penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

3. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat: indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.2.4 Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
3. Laba usaha

4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
 - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.

7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
18. Penghasilan berupa hadiah undian. 18. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.

19. . Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.
20. Penghasilan tertentu lainnya.

2.2.5 Non Objek Pajak Penghasilan

Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah dan harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
2. Warisan.
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari wajib

pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15.

5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf
9. Dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan.
10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.

11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut.
12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.
13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.
14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.

2.3 Pajak Penghasilan 22

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan 22

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan 22 merupakan bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang.

2.3.2 Subjek Pajak Penghasilan 22

Subjek PPh 22 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 adalah wajib pajak badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor dan re-impor.

2.3.3 Objek Pajak Penghasilan 22

Objek pajak adalah penghasilan yang dikenakan pajak. Berikut ini adalah objek pajak dilansir dari *www.majoo.id* dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu:

1. Impor barang dan ekspor barang komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir.
2. Pembayaran atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya.
3. Pembayaran atas pembelian barang dengan mekanisme uang persediaan (UP) yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran.
4. Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) oleh KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA.
5. Pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya BUMN (Badan Usaha Milik Negara)

6. Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha industri semen, industri kertas, industri baja, yang merupakan industri hulu, industri otomotif, dan industri farmasi.
7. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor.
8. Penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir.
9. Pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul oleh industri dan eksportir sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan
10. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah yang dilakukan oleh wajib pajak badan

2.4 PPh Pasal 22 Atas Pembelian Bahan Baku Industri Perkebunan

Salah satu objek dari PPh 22 adalah pembelian bahan baku industri. Bahan baku industri yang dimaksud adalah yang belum melalui proses industri manufaktur. Bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul antara lain, pembelian hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan. Tarif PPh 22 atas pembelian bahan baku industri adalah 0,25% jika memiliki NPWP dan 0,50% jika belum memiliki NPWP. Dimana yang melakukan pemotongan pajak adalah perusahaan yang melakukan pembelian atas bahan baku industri.(Kurniawati, 2017)

2.5 Penyetoran Paja Penghasilan 22

Langkah-langkah penyetoran PPh 22, yaitu:

1. Mempersiapkan data-data yang dibutuhkan, seperti NPWP, *password* akun DJP, dan nomor EFIN.
2. Buka *browser* lalu cari DJP online.
3. Masukkan NPWP, kata sandi dan kode keamanan. Sebelum menekan login pastikan data yang dimasukan sudah benar.
4. Setelah masuk kedalam akun DJP klik menu Bayar
5. Kemudian klik menu *e-billing*
6. Setelah masuk menu *e-billing* pastikan NPWP, nama dan alamat sudah sesuai
7. Kemudian pilih jenis pajak dengan kode 411122-PPh Pasal 22.
8. Kemudian pilih jenis setoran dengan kode 100-masa
9. Kemudian pilih masa pajak
10. Masukkan nominal pajak yang terutang
11. Kemudian klik buat kode billing
12. Masukkan kode keamanan
13. Kemudian klik Submit.
14. Terakhir pastikan semua data yang sebelumnya sudah diisi memang sudah benar, kemudian klik cetak.
15. Berikut kode e-biiling CV. Sehati Berkah Utama
16. Setelah kode *e-billing* di buat maka dapat dilakukan penyetoran pajak.
17. Setelah pembayaran pajak sudah dilakukan, maka wajib pajak akan menerima bukti pembayaran pajak.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Perusahaan

3.1.1 Sejarah Singkat CV. Sehati Berkah Utama

Didasari oleh keinginan untuk membangun dan mengekspor kopi dan rempah dari Indonesia khususnya dari pulau Sumatera. Maka pada tanggal 11 juni 2022 tepatnya di Medan didirikan badan perusahaan yang mengakomidir komoditas perkebuna dari Indonesia khususnya pulau Sumatera yang bernama CV. Sehati Berkah Utama yang dimotori oleh bapak Dody Syahrums selaku direktur dan Muhammad Alyaafi sebagai wakil direktur serta ibu Cut Radiah sebagai komanditer di perusahaan tersebut.

CV. Sehati Berkah Utama merupakan perusahaan baru yang mempunyai visi dan misi membangun jaringan kerja ekspor kopi dan rempah ke dunia Internasional dengan basis transparan dan berkesinambungan. Sampai saat ini CV. Sehati Berkah Utama sudah mengekspor kopi dan rempah dengan tujuan Amerika, Eropa dan Asia.

3.1.2 Struktur Organisasi CV. Sehati Berkah Utama

CV. Sehati Berkah Utama memiliki struktur organisasi yang relative sederhana, meskipun demikian, struktur organisasi ini memenuhi tujuan dasar *manpower loading* yaitu menempatkan Sumber Daya Manusia pada bagian-bagian yang seimbang dengan beban kerjanya.



Gambar 3. 1 struktur Organisasi CV. Sehati Berkah Utama

3.1.3 Bidang-Bidang Kerja (*Job Description*)

1. Direktur Utama

Tugas pokok dari direktur/penanggungjawab adalah melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan pengelolaan badan usaha sesuai dengan tujuan badan usaha, memimpin serta mengarahkan karyawan dalam menjalankan tugasnya.

2. Keuangan (*Finance*)

Melakukan penginputan semua transaksi keuangan ke dalam program, melakukan transaksi keuangan perusahaan, melakukan pembayaran kepada supplier, berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal terkait dengan aktivitas keuangan perusahaan.

3. Kepala Gudang

Memastikan stok barang sesuai dengan data yang tercatat pada sistem, memastikan pengiriman barang tepat waktu dan sesuai dengan pesanan dari *outlet*, memastikan ketersediaan stok untuk kebutuhan penjualan, bertanggung jawab atas akurasi stok baik secara data maupun fisik barang.

4. Staff Dokumen

Tugas utama dari seorang staff dokumen mencakup rekapitulasi data, pengelolaan dokumen, pengarsipan dokumen, dan kegiatan operasional lainnya. Agenda kantor yang diatur Admin Perkantoran meliputi jadwal internal meeting perusahaan dan jadwal meeting dengan pihak eksternal, seperti klien ataupun supplier.

5. Kepala Mandor

Tugas utama kepala mandor adalah mengawasi, mengkoordinasi, dan mengatur beban kerja tim. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua tugas dikerjakan sesuai dengan jadwal dan perencanaan yang telah ditetapkan.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Perhitungan Pajak Penghasilan 22 Atas Pembelian Bahan Industri

Proses perhitungan PPh 22 dilakukan setiap adanya transaksi antara CV. Sehati Berkah Utama dengan Penjual. CV. Sehati Berkah Utama selaku pembeli dan pemotong PPh 22, akan mengenakan tarif sesuai dengan peraturan yang ada.

Apabila penjul memiliki NPWP dikenai tarif 0,25% jika tidak memiliki NPWP di kenai tarif 0,50%. Berikut cara perhitungan PPh 2 pada CV. Sehati Berkah Utama.

Contoh:

1. Pada tanggal 2 Februari 2024 CV. Sehati Berkah Utama Melakukan pembelian kopi seharga Rp 337.372.200 kepada Adi Gayo Luwes (memiliki NPWP)

■ Harga x tarif PPh 22

■ $\text{Rp } 337.372.200 \times 0,25\% = \text{Rp } 843.430$

Jadi, PPh 22 yang di potong oleh CV. Sehati Berkah Utama adalah Rp 843.430

1. Pada tanggal 12 Februari 2024 CV. Sehati Berkah Utama Melakukan pembelian kopi seharga Rp 254.886.900 kepada Husni (tidak memiliki NPWP)

■ Harga x tarif PPh 22

■ $\text{Rp } 254.886.900 \times 0,50\% = \text{Rp } 1.274.435$

Jadi, PPh 22 yang di potong oleh CV. Sehati Berkah Utama adalah Rp 1.274.435

Dalam melakukan kewajiban perhitungan perpajakannya CV. Sehati Berkah Utama menggunakan *self assessment system*. Perhitungan pajak dilakukan sendiri oleh CV. Sehati Berkah Utama. Berikut perhitungan PPh 22 atas pembelian bahan baku indsutri masa Februari 2024 pada CV. Sehati Berkah Utama.

PAJAK PUNGUT PPH 22

Fol. 34

NO	TGL	NAMA (NO NPWP)	YONJIS	BARIS	TOTAL	0,25%	0,50%	PDA	NET
	Feb 24								
1	30/02/24	ADI GY LMS	1.803,8	80.000	81.803,8		848,991	130.526,793	00%
2	29/02/24	SIBARANI	8.302,2	16.000	24.302,2		2.552,988	94.433,320	00%
3	29/02/24	SIBARANI	1.079,0	84.000	85.079,0		1.052,802	116.590,585	00%
4	09/02/24	BAKO	1.271,8	108.000	109.271,8		1.271,495	430.982,904	00%
5	10/02/24	SIBARANI	3.368,4	36.000	39.368,4		3.291,034	96.432,466	00%
6	12/02/24	MU	4.089,0	306.500	310.589,0		1.327,573	529.681,477	00%
7	12/02/24	ELDM	1.827,7	87.000	88.827,7	1.274.405		233.012,495	00%
8	11/02/24	BAKOS	8.907,0	47.000	48.907,0	2.081.395		456.718,269	00%
9	19/02/24	JAMIK	3.358,1	46.300	49.658,1		962.218	185.570,712	00%
10	19/02/24	SIBARANI	17.718,1	101.000	178.818,1		4.471,800	1.783.691,080	00%
11	05/02/24	JAMIK	3.787,0	101.500	105.287,0		701.201	283.173,299	00%
12	02/02/24	HANUMTORANI	687,2	125.000	125.687,2		435,750	88.714,250	00%
13	20/02/24	ADI GY LMS	4.118,8	90.000	94.118,8		1.018,614	406.382,787	00%
14	20/02/24	BAKOS	7.875,1	100.500	108.375,1		2.857,237	787.490,113	00%
15	21/02/24	SIBARANI	5.982,2	75.300	81.282,2		3.277,987	148.021,303	00%
16	22/02/24	PUNJUS	2.385,4	103.000	105.385,4	1.218.681		242.520,504	00%
17	24/02/24	MAMA	7.775,2	97.000	104.775,2		1.898,484	752.308,914	00%
18	27/02/24	TENDI	645,5	32.500	33.145,5	301.771		90.051,479	00%
19	27/02/24	TENDI	183,1	48.000	48.183,1	45,408		1.026,292	00%
20	27/02/24	TENDI	2.967	42.000	44.967	43.719		6.263,581	00%
21	28/02/24	JAMIK	8976,0	44.900	45.796,0		576,388	226.978,082	
		TOTAL	116.314,3		10.252.877,815	4.914,324	25.627,520		

KET;

NPWP SAUKAN 50.778.498.1.124.000 | NPWP FIRDAUS|

NPWP EWIN TAMBUNAN 64.000.997.3.124.000 (NPWP SIBARANI)

NPWP MALAU: SARTINA LYLYS SUSIYANTI MALAU 91.614.304.3.125.000

NPWP THAIB : SURYA DARMA 70.460.752.2.122.000

NPWP JAMIK : M.JAMIK PUTRA SB - 46.658.980.1-125.000

NPWP MIFTAH : RENI MARLIANI NPWP 1104035609890002

NPWP ZOHRA HANUM PANE 06.093.258.9.128.000 | H.BAKO|

NPWP SIMANGUNONGSONO : DETMAN PARNINGITAN : 5 NPWP 031615068.125.000

NPWP GAYO LUWES : SUKARDI - 96876.842.3.105.000

PPH 22 0.25% Rp25.627.520

PPH22 0.50% Rp4.914.324

33.297.2KG Rp30.541.844

Gambar 3. 2 Bukti Potong PPh 22

3.2.2 Penyetoran Pajak Penghasilan 22

Sebelum melakukan penyetoran pajak CV. Sehati Berkah Utama Melakukan pembuatan kode *Billing* pembayaran pajak, dimana kode *Billing* dapat dibuat di DJP *online*. Berikut langkah-langkah dalam pembuatan kode *Billing*:

1. Mempersiapkan data-data yang dibutuhkan, seperti NPWP, *password* akun DJP, dan nomor EFIN.
2. Buka *browser* lalu cari DJP online.



Gambar 3. 3 Halaman Awal Situs DJP

3. Masukkan NPWP, kata sandi dan kode keamanan. Sebelum menekan login pastikan data yang dimasukan sudah benar.



Gambar 3. 4 Login Akun DJP

- Setelah masuk kedalam akun DJP klik menu Bayar



Gambar 3. 5 Halaman Depan Akun DJP

- Kemudian klik menu *e-billing*



Gambar 3. 6 Menu Bayar

6. Setelah masuk menu *e-billing* pastikan NPWP, nama dan alamat sudah sesuai

Gambar 3. 7 Menu *E-billing*

7. Kemudian pilih jenis pajak dengan kode 411122-PPH Pasal 22.

8. Kemudian pilih jenis setoran dengan kode 100-masa

The screenshot shows the 'Form E-Billing' interface. On the left, there is a list of instructions in Indonesian. On the right, the form contains the following fields:

- NO. NPWP:** [Redacted]
- NO. NIK:** [Redacted]
- NO. KTA:** 014010010410410410
- Nama:** [Redacted]
- Jenis Pajak:** 100-Masa
- Jenis Setoran:** 100-Masa
- Waktu:** 10:00

Gambar 3. 9 Menu E-billing

9. Kemudian pilih masa pajak

The screenshot shows the 'Form E-Billing' interface with the 'Masa Pajak' field selected as '10-Masa'. The form contains the following fields:

- Jenis Setoran:** 10-Masa
- Masa Pajak:** 10-Masa
- Jenis Pajak:** 100-Masa
- Jenis Setoran:** 100-Masa
- Masa Pajak:** 10-Masa
- Waktu:** 10:00

Gambar 3. 10 Menu E-billing

10. Masukan nominal pajak yang terutang

The screenshot shows the 'Menu E-billing' interface. The form contains the following fields and values:

- Jenis Sektor:** Edukasi
- Masa Pajak:** 01 Februari to 31 Februari
- Masa Pajak:** 0000
- Sektor Pajak:** Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan
- Jumlah Pajak:** Rp 0 to Rp 500.000.000
- Pembayar:** Tipe Pajak: Kependidikan, Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan, Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan
- Jumlah:** (Empty field)

Gambar 3. 11 Menu E-billing

11. Kemudian klik buat kode billing

The screenshot shows the 'Menu E-billing' interface. The form contains the following fields and values:

- Jenis Sektor:** Edukasi
- Masa Pajak:** 01 Februari to 31 Februari
- Masa Pajak:** 0000
- Pembayar:** Tipe Pajak: Kependidikan, Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan, Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan
- Jumlah:** (Empty field)

Gambar 3. 12 Menu E-billing

12. Masukan kode keamanan



Gambar 3. 13 Menu E-billing

13. Kemudian klik Submit.



14. Terakhir pastikan semua data yang sebelumnya sudah diisi memang sudah benar, kemudian klik cetak.



Gambar 3. 15 Menu E-billing

15. Berikut kode e-billing CV. Sehati Berkah Utama



Gambar 3. 16 Kode E-billing

16. Setelah kode *e-billing* di buat maka dapat dilakukan penyetoran pajak.

Penyetoran dapat di lakukan melalui:

- a. Teller Bank/Pos persepsi
- b. Anjungan Tunai Mandiri (ATM)
- c. Mobile/Internet Banking
- d. Dapat juga membayar melalui aplikasi E-Commerce seperti, shoppe, dana dan ovo.



Gambar 3. 17 Gambar Penyetoran Pajak

17. CV. Sehati Berkah Utama melakukan pembayaran pajak melalui Teller Bank.

Setelah membayar pajak wajib pajak akan menerima bukti telah menyetor pajak kepada negara.



Gambar 3. 18 Bukti Setor Pajak

